



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari catatan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas nama Para Terdakwa : Sendy Sastiawan, setelah memeriksa saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

PERKARA Nomor 1 /PID/C/2025/PN Rkb

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam pemeriksaan Tindak Pidana Ringan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **SENDY SASTIAWAN Bin AGUS SUTISNA**
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak / 14 Mei 2006
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kandang Sapi RT. 012 RW. 005 Desa. Cicaringin Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **IWAN HERDIAWAN Als IWAN Bin BASIR**
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak / 28 November 1994
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Balai Bungkus RT. 001 RW. 003 Desa. Cileles Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten
Agama : Islam

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Setelah mendengar pendapat dan kesimpulan Penyidik yang bertindak atas Kuasa Penuntut umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Polres Lebak melakukan pengintaian terhadap balap liar dan menangkap pengendara (joki) yang melaksanakan balap liar serta pengamanan orang-orang yang berada disekitaran tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Daniel Haposan Hasudungan.

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Lebak dari Sat Reskrim yang telah melakukan penangkapan terhadap kedua Para Terdakwa sehubungan adanya informasi dari masyarakat terkait balap liar yang sering beredar dimasyarakat sehingga masyarakat menjadi merasa terganggu dimalam hari;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Para Terdakwa Sendy dengan Para Terdakwa Iwan sedang berpacu dengan sepeda motor masing-masing dan keadaan kedua sepeda motor tidak dalam keadaan standar pabrikan dengan knalpot suara brong;
- Bahwa informasi yang masuk ke Polres sudah sering dari masyarakat baik secara langsung melalui Polsek maupun yang ada di web Polres Lebak;
- Bahwa pengakuan kedua Para Terdakwa, dirinya telah dua kali balapan dan terakhir dijalan Tol daerah Lebak yang belum diresmikan oleh Pemerintah dan dari balapan tersebut kedua Para Terdakwa mengakui mendapatkan uang dari setiap balapan sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Saksi Diki Adha

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Lebak dari Sat Reskrim yang telah melakukan penangkapan terhadap kedua Para Terdakwa sehubungan adanya informasi dari masyarakat terkait balap liar yang sering beredar dimasyarakat sehingga masyarakat menjadi merasa terganggu dimalam hari;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Para Terdakwa Sendy dengan Para Terdakwa Iwan sedang berpacu dengan sepeda motor masing-masing dan keadaan kedua sepeda motor tidak dalam keadaan standar pabrikan dengan knalpot suara brong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang masuk ke Polres sudah sering dari masyarakat baik secara langsung melalui Polsek maupun yang ada di web Polres Lebak;
- Bahwa pengakuan kedua Para Terdakwa, dirinya telah dua kali balapan dan terakhir di jalan Tol daerah Lebak yang belum diresmikan oleh Pemerintah dan dari balapan tersebut kedua Para Terdakwa mengakui mendapatkan uang dari setiap balapan sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

3. Saksi Fajar Alfian Bin Yumi.

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari temannya bahwa akan ada balapan di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak sekitar jam 02.00 WIB lalu Saksi menonton untuk iseng-iseng aja dimana saat itu Saksi melihat Para Terdakwa Sendy dan Para Terdakwa Iwan sedang berbalapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi saat itu yang menonton sangat ramai di jalan Tol tersebut dan jalan Tol tersebut belum dioperasikan oleh Pemerintah dikarenakan belum selesai pembangunannya;
- Bahwa mengenai adanya taruhan Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi sebelumnya mengetahui Para Para Terdakwa merupakan joki balap liar sepeda motor;
- Bahwa didekat pembangunan Tol tersebut, masih ada terbatas dengan rumah masyarakat sehingga suara knalpot yang digunakan oleh Sepeda Motor dengan Joki dari Para Terdakwa Sendy maupun Iwan oleh karena jam.02.00 WIB terdengar jelas walaupun jaraknya sudah jauh dan sudah dipastikan mengganggu masyarakat yang tinggal didekat pembangunan Tol;

4. Saksi Aditia Lesmana Als Adit Bin Saepuloh.

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari temannya bahwa akan ada balapan di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak sekitar jam 02.00 WIB lalu Saksi menonton untuk iseng-iseng aja dimana saat itu Saksi melihat Para Terdakwa Sendy dan Para Terdakwa Iwan sedang berbalapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi saat itu yang menonton sangat ramai di jalan Tol tersebut dan jalan Tol tersebut belum dioperasikan oleh Pemerintah dikarenakan belum selesai pembangunannya;
- Bahwa mengenai adanya taruhan Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi sebelumnya mengetahui Para Para Terdakwa merupakan joki balap liar sepeda motor;
- Bahwa didekat pembangunan Tol tersebut, masih ada terbatas dengan rumah masyarakat sehingga suara knalpot yang digunakan oleh Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dengan Joki dari Para Terdakwa Sindy maupun Iwan oleh karena jam.02.00 WIB terdengar jelas walaupun jaraknya sudah jauh dan sudah dipastikan mengganggu masyarakat yang tinggal didekat pembangunan Tol;

5. Saksi Nanang Febriana Bin Rudaya

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari temannya bahwa akan ada balapan di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak sekitar jam 02.00 WIB lalu Saksi menonton untuk iseng-iseng aja dimana saat itu Saksi melihat Para Terdakwa Sindy dan Para Terdakwa Iwan sedang berbalapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi saat itu yang menonton sangat ramai di jalan Tol tersebut dan jalan Tol tersebut belum dioperasikan oleh Pemerintah dikarenakan belum selesai pembangunannya;
- Bahwa mengenai adanya taruhan Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi sebelumnya mengetahui Para Para Terdakwa merupakan joki balap liar sepeda motor;
- Bahwa didekat pembangunan Tol tersebut, masih ada terbatas dengan rumah masyarakat sehingga suara knalpot yang digunakan oleh Sepeda Motor dengan Joki dari Para Terdakwa Sindy maupun Iwan oleh karena jam.02.00 WIB terdengar jelas walaupun jaraknya sudah jauh dan sudah dipastikan mengganggu masyarakat yang tinggal didekat pembangunan Tol;

6. Saksi Muhamad Aji Bin H. Matin.

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari temannya bahwa akan ada balapan di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak sekitar jam 02.00 WIB lalu Saksi menonton untuk iseng-iseng aja dimana saat itu Saksi melihat Para Terdakwa Sindy dan Para Terdakwa Iwan sedang berbalapan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi saat itu yang menonton sangat ramai di jalan Tol tersebut dan jalan Tol tersebut belum dioperasikan oleh Pemerintah dikarenakan belum selesai pembangunannya;
- Bahwa mengenai adanya taruhan Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi sebelumnya mengetahui Para Para Terdakwa merupakan joki balap liar sepeda motor;
- Bahwa didekat pembangunan Tol tersebut, masih ada terbatas dengan rumah masyarakat sehingga suara knalpot yang digunakan oleh Sepeda Motor dengan Joki dari Para Terdakwa Sindy maupun Iwan oleh karena jam.02.00 WIB terdengar jelas walaupun jaraknya sudah jauh dan sudah dipastikan mengganggu masyarakat yang tinggal didekat pembangunan Tol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Para Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Para Terdakwa Sendy Sastiawan Bin Agus Sutiana

- Bahwa Para Terdakwa Sendy Sastiawan sudah dua kali balapan liar dengan Para Terdakwa Iwan Herdiawan dimana yang mengatur untuk balapan liar serta tempat dan waktu ada orangnya dan Para Terdakwa Sendy hanya sebagai joki balapan liar;
- Bahwa Para Terdakwa Sendy Sastiawan mendapatkan uang apabila menang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pengatur balapan liar;
- Bahwa terakhir sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam.02.00 WIB, di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikurur Kabupaten Lebak dimana Para Terdakwa Sendy Sastiawan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa Sendy Sastiawan tidak dalam standar pabrik sudah di borap 6 serta knalpotnya sudah racing sehingga dari atas sepeda motor masih terdengar jelas bunyinya dan keadaan masih sepi terdengar jelas bunyi knalpot dan didekat jalan Tol tersebut dekat dengan masyarakat;

Para Terdakwa Sendy Sastiawan Bin Agus Sutiana

- Bahwa Para Terdakwa Sendy Sastiawan sudah dua kali balapan liar dengan Para Terdakwa Iwan Herdiawan dimana yang mengatur untuk balapan liar serta tempat dan waktu ada orangnya dan Para Terdakwa Sendy hanya sebagai joki balapan liar;
- Bahwa Para Terdakwa Sendy Sastiawan mendapatkan uang apabila menang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pengatur balapan liar;
- Bahwa terakhir sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam.02.00 WIB, di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikurur Kabupaten Lebak dimana Para Terdakwa Sendy Sastiawan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa Sendy Sastiawan tidak dalam standar pabrik sudah di borap 6 serta knalpotnya sudah racing sehingga dari atas sepeda motor masih terdengar jelas bunyinya dan keadaan masih sepi terdengar jelas bunyi knalpot dan didekat jalan Tol tersebut dekat dengan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa Iwan Hendriawan Als Iwan Bin Basir

- Bahwa Para Terdakwa Sindy Sastiawan sudah dua kali balapan liar dengan Para Terdakwa Iwan Herdiawan dimana yang mengatur untuk balapan liar serta tempat dan waktu ada orangnya dan Para Terdakwa Sindy hanya sebagai joki balapan liar;
- Bahwa Para Terdakwa Sindy Sastiawan mendapatkan uang apabila menang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pengatur balapan liar;
- Bahwa terakhir sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam.02.00 WIB, di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikurur Kabupaten Lebak dimana Para Terdakwa Sindy Sastiawan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa Sindy Sastiawan tidak dalam standar pabrik sudah di borap 6 serta knalpotnya sudah racing sehingga dari atas sepeda motor masih terdengar jelas bunyinya dan keadaan masih sepi terdengar jelas bunyi knalpot dan didekat jalan Tol tersebut dekat dengan masyarakat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi , dan keterangan Para Terdakwa ,Pengadilan kemudian mengkonstatir fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa Sindy Sastiawan sudah dua kali balapan liar dengan Para Terdakwa Iwan Herdiawan dimana yang mengatur untuk balapan liar serta tempat dan waktu ada orangnya dan Para Terdakwa Sindy hanya sebagai joki balapan liar;
- Bahwa Para Terdakwa Sindy Sastiawan mendapatkan uang apabila menang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pengatur balapan liar;
- Bahwa terakhir sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam.02.00 WIB, di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikurur Kabupaten Lebak dimana Para Terdakwa Sindy Sastiawan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa Sindy Sastiawan tidak dalam standar pabrik sudah di borap 6 serta knalpotnya sudah racing sehingga dari atas sepeda motor masih terdengar jelas bunyinya dan keadaan masih sepi terdengar jelas bunyi knalpot dan didekat jalan Tol tersebut dekat dengan masyarakat;

Menimbang bahwa seluruh fakta tersebut akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana dalam Pasal 503 ayat (1) KUHP yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa menegaskan tentang subyek dari delik (tindak pidana) yang didakwakan. Dalam teori Hukum Pidana Indonesia sekaran ini subyek delik dapat meliputi orang ataupun korporasi (Badan Hukum). Namun demikian eksistensi unsur barang siapa dalam delik (tindak pidana) hanyalah dimaksudkan bahwa subyek dari delik (tindak pidana) yang didakwakan adalah benar adanya atau tidak keliru.

Menimbang bahwa fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, tentang identitas Para Terdakwa, menunjukkan bahwa orang yang saat ini duduk sebagai Para Para Terdakwa di persidangan adalah benar orang yang bernama Sendy Sastiawan Bin Agus Sutiana dan Iwan Herdiawan Als Iwan Bin Basir dan bukan orang yang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh para Para Terdakwa.

Ad.2 Unsur : Membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa Sendy Sastiawan sudah dua kali balapan liar dengan Para Terdakwa Iwan Herdiawan dimana yang mengatur untuk balapan liar serta tempat dan waktu ada orangnya dan Para Terdakwa Sendy hanya sebagai joki balapan liar dan Para Terdakwa Sendy Sastiawan mendapatkan uang apabila menang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pengatur balapan liar;

Menimbang bahwa terakhir sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam.02.00 WIB, di Jl. Tol Serang Panimbang Kec. Cikulur Kabupaten Lebak dimana Para Terdakwa Sendy Sastiawan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa Sendy Sastiawan tidak dalam standar pabrik sudah di borap 6 serta knalpotnya sudah racing sehingga dari atas sepeda motor masih terdengar jelas bunyinya dan keadaan masih sepi terdengar jelas bunyi knalpot dan didekat jalan Tol tersebut dekat dengan masyarakat;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap kedua Para Terdakwa sehubungan adanya informasi dari masyarakat terkait balap liar yang sering beredar dimasyarakat sehingga masyarakat menjadi merasa terganggu dimalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari saat itu Saksi Diki dan Saksi Daniel melihat Para Terdakwa Sendy dengan Para Terdakwa Iwan sedang berpacu dengan sepeda motor masing-masing dan keadaan kedua sepeda motor tidak dalam keadaan standar pabrikan dengan knalpot suara brong dan informasi yang masuk ke Polres sudah sering dari masyarakat baik secara langsung melalui Polsek maupun yang ada di web Polres Lebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan kalau Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan seluruh unsur delik tersebut di atas, maka harus dikonstruir bahwa seluruh unsur delik 503 ayat (1) KUHP telah terpenuhi terhadap Para Para Terdakwa dengan demikian Para Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Membikin ingar sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu .

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa ,maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus dihukum dengan pidana yang adil dan setimpal.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya ,Pengadilan akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa,yaitu :

- a. Keadaan –keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Para Terdakwa membahayakan orang lain;
 - Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Para Terdakwa tidak patut dicontoh oleh masyarakat;
- b. Keadaan-keadaan yang meringankan :
 - . Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 503 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sendy Sastiawan Bin Agus Sutiana dan Terdakwa Iwan Hendriawan Als Iwan Bin Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membikin ingar sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 48 (empat puluh delapan) jam;
3. Membebakan biaya perkara kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal RAHMAWAN, S.H.,M.H pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 ,putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Gita Nungki Natalie, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri Para Terdakwa.

PANITERA PENGANTI

HAKIM TERSEBUT,

Gita Nungki Natalie, SH.

Rahmawan, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)